



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 188.4/ **5612** /SET.BKBPD

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c Sesuai pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Menetapkan daftar informasi public yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 April 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199012 1 001

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR : 067/ /SET.BKRPD
 TANGGAL : JANUARI 2022

**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2022**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (n)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (n)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Usul penjatihan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadil dan lembaga Pemerintah secara tertulis

8	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
12	Data Kejadian Konflik di Sulawesi Tengah	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf C	Data Mengungkap rahasia dan menghindari penyalahgunaan data	Melindungi data dan informasi	Lembaga Pemerintah Secara Tertulis
13	Laporan Situasi Daerah	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf C	Data Mengungkap rahasia dan menghindari penyalahgunaan data	Melindungi data dan informasi	Lembaga Pemerintah Secara Tertulis
14	Laporan Pengamatan dan Pengawasan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf C	Data Mengungkap rahasia dan menghindari penyalahgunaan data	Melindungi data dan informasi	Lembaga Pemerintah Secara Tertulis
15	Rekapitulasi Ujiuk Rasa	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf C	Data Mengungkap rahasia dan menghindari penyalahgunaan data	Melindungi data dan informasi	Lembaga Pemerintah Secara Tertulis

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN KESATUAN RAMBANGSA DAN POLITIK DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

I WAYAN SUDANA, AP, M.Si

Pembina Tingkat I
 NIP. 19760819 199412 1 001